



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 128/Pdt.G/2012/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

EKA KURNIAWAN, selaku Direktur Utama **PT. Megantara Mitrasukses (d.h**

Otorent) beralamat di **Ruko Pesona View Blok C2 Jalan Juanda**

Raya dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada **Solihin , SH,**

Nandang Cahyana, SH dan Eta Sanjaya, SH Advokat dari kantor

hukum **ROESMANHADI & ASSOCIATES** beralamat di di Patra Office

Tower lantai 12 suite 1211 jalan Jenderal Gatot Soebroto Kav. 42

Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September

2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Depok No. 386/SK/PDT/2011/PN.DPK tanggal 20 September 2012,

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

Melawan

1.Ir.M.NUR A.R NYA GAM, Msc selaku pribadi dan Direktur Utama **PT.EL PRIMA**

MANDIRI beralamat di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT.

05 RW. 08 Sawangan Depok 16511, selanjutnya disebut sebagai---

TERGUGAT I;

II.PT.EL PRIMA MANDIRI beralamat di Jalan Haji Nawi Raya No. 135 A Gandaria

Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai--

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2012

beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 24 September 2012 Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.Dpk tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 1 Oktober 2012, Nomor :128/Pen.Pdt.G/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan Pengugat dan surat-surat bukti;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 September 2012 dengan Register perkara Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.DPK, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil sesuai kontrak OR 0024/OR-KSK/IX/10 (selanjutnya disebut 'Perjanjian I'), adapun spesifikasi kendaraan yang disewa oleh Tergugat adalah:

Unit	Merk/Type	Tahun	Warna	No.Polisi	No.Mesin	No.Rangka
1	Toyota Avaza	2010	Silver	B1798VFB	DF20935	MHFM1BA3 JAK214914

Sedangkan mengenai ketentuan harga dan masa sewa adalah sebagai berikut:

Masa	Dimulai	Berakhir	Harga Sewa Perbulan
Bulan	29 September 2010	28 (open)	Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 Tergugat juga menyewa kembali satu unit kendaraan roda empat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian sewa menyewa mobil No. Kontrak OR 0027/OR-KSK/X/10 (selanjutnya disebut "Perjanjian II") adapun spesifikasi kendaraan yang disewa oleh para Tergugat adalah:

Unit	Merk/Type	Tahun	Warna	No.Polisi	No.Mesin	No.Rangka
1	Toyota Avaza	2010	Hitam	B1786SKB	DF29418	MHFM1BA3 JAK710126

Sedangkan mengenai ketentuan harga dan masa sewa adalah sebagai berikut:

Masa	Dimulai	Berakhir	Harga Sewa Perbulan
Bulan	20 Oktober 2010	19 (open)	Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

3. Bahwa bukti Perjanjian I dan Perjanjian II tersebut datas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk syahnya persetujuan seperti diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan pasal 1388 KUH Perdata;
4. Bahwa sejak mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian I dan perjanjian II yang sudah disepakati yaitu dimana para Tergugat tidak melakukan pembayaran uang sewa kendaraan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi pihak para Tergugat baik melalui telepon maupun melalui surat dengan maksud agar para Tergugat menjalankan kewajibannya untuk membayar uang sewa kendaraan, akan tetapi hasilnya nihil;
6. Bahwa selain tindakan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud poin 4 (empat) sebagaimana dimaksud tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga para Tergugat tidak memberikan informasi mengenai keberadaan 2 (dua) unit kendaraan yang terakhir ini telah Penggugat laporkan ke pihak yang berwajib (Polsek Depok);

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 11 huruf a perjanjian I dan perjanjian II, para Tergugat harus segera mengembalikan mobil yang disewa kepada Penggugat dan membayar sisa uang sewa dan penalty (denda keterlambatan);
8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 perjanjian I dan perjanjian II keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,2 (nol koma dua) % persen perhari terhitung sejak tanggal jatuh tempo;
9. Bahwa dengan tidak dibayarkannya uang sewa kendaraan oleh para tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut uang sewa beserta denda keterlambatan sebagai berikut:

1. Toyota Avanza B 1786 SKB

Selama 20 bulan, dimulai dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp 93.280.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dengan perhitungan 20 bulan x Rp 4.400.000,-

2. Toyota Avanza B 1798 VFB dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp 93.280.000,- , - (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah) dengan perhitungan 20 bulan x Rp 4.400.000,-

Jadi total sewa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 186.560.000,- (Seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa disamping itu akibat dari tindakan para tergugat sebagaimana dimaksud point 6 (enam) tersebut diatas yaitu tidak jelasnya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 2 (dua) unit kendaraan yang disewanya, maka Penggugat menuntut para Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan dan atau menggantinya dengan uang senilai harga kendaraan yaitu sebesar Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan seketika pada saat putusan dibacakan;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan musyawarah dan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi para Tergugat tidak pernah ada dan beritikad baik, maka Penggugat terpaksa membawa persoalan ini ke sidang pengadilan;

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak dan khawatir para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan harta miliknya, maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Depok/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu:

Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT. 05/08 Sawangan Depok 16511;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT. 05/08 Sawangan Depok 16511;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan perjanjian I dan perjanjian II yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang sewa atas 2 (dua) unit kendaraan kepada Penggugat secara tunai dan lunas masing-masing sebesar Rp 93.280.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut denda keterlambatan sebesar 0,2 % perhari terhitung sejak tanggal jatuh tempo;
6. Menghukum para Tergugat untuk segera mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan dan atau menggantinya dengan uang sebesar Rp 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas pada saat putusan dibacakan;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani isi putusan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad)
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon kadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama **Solihin, SH, Cahyana, SH** dan **Eta Sanjaya, SH** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 386/SK/2012/PN.DPK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2012 dan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain yang sah untuk hadir kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut masing-masing tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 5 November 2012 dan Tergugat II juga tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain yang sah untuk hadir kepersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut masing-masing tanggal 9 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 5 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun Ia atau wakilnya yang sah tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Majelis menganggap Para Tergugat telah melepaskan haknya atas adanya gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 125 HIR dan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat, dengan membacakan gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat mengatakan surat gugatan tetap tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No. Kontrak : OR007/OR-KSK/X/10 tanggal 20 Oktober 2010 antara Penggugat dengan T.I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No. Kontrak : OR0024/OR-KSK/IX/10 tanggal 28 September antara Penggugat dengan T.I, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy surat No. : 0001/OR-Dir/I/11 tanggal 5 Januari 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat No. : 0026/MMS-Dir/V/12 tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat No. : 0036/MMS-Dir/I/12 tanggal 20 Juli 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat No. : 0014/MMS-Dir/III/12 tanggal 29 Maret 2012, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis seperti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan **tidak disumpah** yaitu:

1. saksi **BAMBANG PRIADI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Eka Kurniawan dan kenal dengan Tergugat I yang bernama Pak Nur atau pak Roby;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT.Otorent, sekarang namanya PT . Megantara Mitrasukses;
- Bahwa benar Tergugat I telah meminjam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver No. B 1798 VFB kepada Penggugat pada bulan September 2010 dan pada bulan Oktober meminjam lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. B 1786 SKB ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dalam melakukan sewa menyewa mobil ada perjanjiannya, Saksi tahu karena saksi yang dtugaskan untuk meminta Tergugat I untuk menandatangani surat perjanjiannya;
- Bahwa pada mulanya Tergugat I lancar membayar sewa kendaraan tapi beberapa lama kemudian tidak membayar sampai menunggak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam surat perjanjian disebutkan Penggugat (Eka Kurniawan) selaku Direktur Otorent sekarang Direktur Utama PT. Megantara Mitrasukses bertindak sebagai pemilik kendaraan dan Tergugat I (Ir.M.Nur A.R Nya Gam, MSc) selaku Direktur Utama PT.El Prima Mandiri bertindak sebagai penyewa kendaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan sudah berusaha menagih uang sewa rumah Tergugat I, tapi Tergugat I tidak dapat ditemui yang ada hanya istri Tergugat I yang mengatakan suaminya tidak pernah pulang-pulang;
- Bahwa Penggugat memberikan sewa mobil kepada Tergugat I tidak ada jaminannya, karena saling percaya, dahulu kantor Tergugat I berada satu gedung dengan kantor Penggugat;
- Bahwa syarat perusahaan mengajukan sewa mobil harus melampirkan SIUP dan NPWP;
- Bahwa Tergugat melakukan sewa mobil dengan harga sewa Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I dan kantornya yang bernama PT El Prima Mandiri beralamat di Jakarta sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Terdakwa sejumlah 2 (dua) unit mobil yang 1(satu) unit mobil tersebut seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala Sesuatu sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil dengan panggilan resmi berdasarkan Relas panggilan sidang nomor:128/Pdt.G/2012/PN.Dpk masing-masing tanggal 9 Oktober 2012 dan tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 5 November 2012 dan Tergugat II tanggal 9 Oktober 2012, tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 5 November 2012; namun Tergugat I dan Tergugat II juga tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain yang sah untuk hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-haknya dalam pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat ada mendalilkan bahwa pada tanggal 28 September 2010 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna silver No.Pol B 1798 VFB, dengan harga sewa perbulan Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dimulai sejak 29 September 2010 berakhir 28 Desember 2010. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2010 Tergugat juga menyewa kembali satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda empat kepada Penggugat Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam

No.pol B 1786 SKB, dengan harga sewa perbulan Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dimulai sejak 20 Oktober 2010 berakhir 28 Desember 2010. Bahwa sejak mulai tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini para Tergugat tidak melakukan pembayaran uang sewa kendaraan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi pihak para Tergugat baik melalui telepon maupun melalui surat dengan maksud agar para Tergugat menjalankan kewajibannya untuk membayar uang sewa kendaraan, akan tetapi hasilnya nihil. Bahwa tindakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) juga para Tergugat tidak memberikan informasi mengenai keberadaan 2 (dua) unit kendaraan yang disewanya, sehingga telah Penggugat laporkan ke pihak yang berwajib (Polsek Depok);

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya yang didukung oleh keterangan saksi **Bambang Priadi** serta dikuatkan pula dengan surat **Bukti P. 1 dan P. 2** yaitu Perjanjian sewa menyewa mobil No. Kontrak : OR007/OR-KSK/X/10 tanggal 20 Oktober 2010 dan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No. Kontrak : OR0024/OR-KSK/IX/10 tanggal 28 September antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis telah memperoleh **fakta hukum** bahwa PT. Megantara Mitrasukses (Penggugat) dahulu bernama PT.Otorent, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi sewa menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 No.pol 1798 VFB warna silver sejak dimulai tanggal 29 September 2010 dan No.pol 1786 SKB warna hitam sejak dimulai tanggal 20 Oktober 2010 dengan harga sewa masing-masing kendaraan Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) perbulan. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2010 para Tergugat tidak melakukan pembayaran uang sewa kendaraan tersebut kepada Penggugat, bahkan kedua unit kendaraan tersebut sampai kini tidak jelas keberadaannya karena para Tergugat tidak memberikan informasi mengenai keberadaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis mengenai adanya sewa menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 No.pol 1798 VFB warna silver dan No.pol 1786 SKB warna hitam antara Penggugat dengan para Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam sewa menyewa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Bambang Priadi serta bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 telah ternyata bahwa Tergugat I selaku Direktur dari Tergugat II telah ditegur atau disomasi sebanyak 3(tiga) kali oleh Penggugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan yang disewanya berikut membayar uang sewa yang belum dibayarkan ke Penggugat, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan Para Tergugat belum memenuhi somasi tersebut, bahkan sekarang keberadaan Tergugat I juga tidak diketahui lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam perjanjian dalam bukti P.1 dan P.2, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) sehingga menurut Majelis petitum Penggugat point 4 yang menuntut agar Majelis menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.3 yang menuntut agar perjanjian I dan perjanjian II yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang oleh karena dalam fakta yang terungkap di persidangan sewa menyewa antara Penggugat dengan para Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH.Perdata, maka menurut Majelis telah dapat terbukti kan oleh Penggugat, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.5 yang menuntut agar para Tergugat membayar uang sewa atas 2 (dua) unit kendaraan secara tunai dan lunas masing-masing sebesar Rp. Rp 93.280.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut denda keterlambatan sebesar 0,2 % perhari terhitung sejak tanggal jatuh tempo, Majelis akan mempertimbangkan sebagaiberikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 28 september 2010 dan bukti P.1 yaitu perjanjian sewa menyewa mobil tertanggal 20 Oktober 2010, pada **pasal 2** telah ternyata bahwa harga sewa perbulan masing-masing kendaraan adalah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), pada **pasal 8** tentang denda keterlambatan, disebutkan apabila ada keterlambatan pembayaran sewa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,2 % perhari terhitung sejak tanggal jatuh tempo, sehingga perhitungan sewanya adalah sebagaiberikut :

1. **Toyota Avanza B 1786 SKB**, Selama 20 bulan, dimulai dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 = 20 bulan x Rp 4.400.000,- = Rp 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta ribu rupiah).
2. **Toyota Avanza B 1798 VFB**, selama 20 bulan, dimulai dari bulan Desember 2010 sampai dengan Agustus 2012 = 20 bulan x Rp 4.400.000,- = Rp 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta ribu rupiah).

Jadi total sewa yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah Rp 88.000.000,- + Rp Rp 88.000.000,- = **Rp 176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) + **denda 0,2 % perhari sejak tanggal jatuh tempo sampai dibayarkan oleh para Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, petitum ini patut untuk dikabulkan dengan merubah jumlah nominal sewa yang harus dibayar Para tergugat ke Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 yang menuntut agar para tergugat mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan dan atau menggantinya dengan uang senilai harga kendaraan yaitu sebesar Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa menurut keterangan saksi Bambang Priadi yang menyatakan bahwa sampai saat ini para Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan ke-dua unit kendaraan yang disewa oleh para Tergugat dari Penggugat sampai kini juga belum dikembalikan, sehingga Penggugat mengalami kerugian berupa 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 yang masing-masing seharga Rp.130.000.000,- x 2 (dua) unit = Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi sewa menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 No.pol 1798 VFB warna silver dan No.pol 1786 SKB warna hitam dimana sampai sekarang Para Tergugat belum mengembalikan ke-2 (dua) unit kendaraan tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya maka sudah sepatutnya para tergugat harus mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Priadi, telah ternyata bahwa keberadaan Para Tergugat dan ke-2 (dua) unit kendaraan tersebut sekarang tidak diketahui lagi, maka petitum Penggugat yang menuntut agar para Tergugat menggantinya dengan uang sebesar Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) unit kendaraan milik Penggugat, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti tentang berapa harga sebuah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tahun 2010, menurut Majelis adalah wajar dan sesuai harga pasaran saat itu harga per-unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 yang seharga Rp.130.000.000,-; sehingga jumlah kedua unit kendaraan tersebut adalah Rp.130.000.000,- x 2 (dua) unit = Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis petitem No. 6 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No. 2 yang menuntut agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kuasa Penggugat dalam suratnya tertanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat I/Termohon I berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok dan atas permohonan kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengabulkannya sebagaimana tersebut dalam Penetapan No.01/Pen.Pdt/CB/2013/PN.Dpk. jo No.128/Pdt.G/2012/PN.Dpk tertanggal 04 April 2013;

Menimbang bahwa, atas Penetapan Majelis Hakim tersebut Juru sita Pengadilan Negeri Depok telah melaksanakan penyitaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan No.01/Pen.Pdt/CB/2013/PNsebidang .Dpk. jo No.128/Pdt.G/2012/PN.Dpk tanggal 08 April 2018 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok dengan luas tanah 160 M2 dan luas bangunan 148 M2 dengan, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
- Sebelah Utara : Rumah Blok C3 No.12;
- Sebelah Timur : Rumah Blok C3 No.2 a.n. Sugeng;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok C3 No.5 a.n. Ibu Poppy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis petitem ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem point 7, yang menuntut agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini, oleh karena Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihukum untuk membayar harga 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 yang masing-masing seharga Rp.130.000.000,- x 2 (dua) unit = Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana petitum point 6, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 8 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bj voorraad), oleh karena ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001, karenanya petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat point 9 yang menyatakan agar para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara, sudah selayaknya dikabulkan karena para Tergugat pada pihak yang dikalahkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sedangkan yang selain dan selebihnya harus ditolak ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1338 KUHPerdara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menyatakan perjanjian I dan perjanjian II yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang sewa atas 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 kepada Penggugat secara tunai dan lunas sebesar **Rp 176.000.000,-** (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) + **denda 0,2 % perhari sejak tanggal jatuh tempo sampai dibayarkan oleh para Tergugat;**
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2010 atau menggantinya dengan uang masing-masing seharga Rp.130.000.000,- x 2 (dua) unit = **Rp 260.000.000,-(Dua ratus enam puluh juta rupiah)** setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Golf Blok C III No. 3 RT 05/08, Sawangan Depok dengan luas tanah 160 M2 dan luas bangunan 148 M2 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan No. 01/Pdt.CB/2013/PN.Dpk jo Nomor: 128/Pdt.G/2012/PN.Dpk.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.291.000 (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **Senin, tanggal 15 April 2013** oleh **WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ETI KOERNIATI, S.H., M.H dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 18 April 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ENDANG SISTRIANI S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. ETI KOERNIATI, S.H.,M.H

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.,M.H

2. DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ENDANG SISTRIANI,S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 1.200.000,-
Biaya sita jaminan	Rp 1.000.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +
	Rp 2.291.000,-

(Dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);